



KEPALA DESA SEMIN  
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA SEMIN  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Semin Nomor 5 Tahun 2019;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor ...);
  19. Peraturan Desa Semin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semin Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Semin Tahun 2015 Nomor 1);
  20. Peraturan Desa Semin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Semin Tahun 2019 Nomor 2);
  21. Peraturan Desa Semin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Semin Tahun 2019 Nomor 3 );

22. Peraturan Desa Semin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Semin Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Semin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Semin Tahun 2019 Nomor 6 );

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SEMIN  
 dan  
 KEPALA DESA SEMIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.282.565.400,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.265.672.096,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	16.893.304,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.106.696,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>75.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp	(16.893.304,00)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp.	58.106.696,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala local Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.


#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Semin.

Ditetapkan di Semin  
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA,



TRI SUTARNO

Diundangkan di Semin  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA,



ANIK ISWATI

LEMBARAN DESA SEMIN TAHUN 2019 NOMOR 7


LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SEMIN  
 NOMOR 07 Tahun 2019 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SEMIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.259.365.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.282.565.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	805.387.348,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	709.672.448,00	
5.3.	Belanja Modal	748.210.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.402.300,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.265.672.096,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>16.893.304,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.106.606,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.106.606,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(16.893.304,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SEMIN, 31 DESEMBER 2019

Kepala Desa



TRI SUTARNO

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SEMIN  
 NOMOR 07 Tahun 2019 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SEMIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.259.385.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.282.665.400,00</b>	
	6.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.005.505.522,00</u></b>	
1	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>896.353.900,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	39.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	656.082.500,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	656.082.500,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	66.254.848,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	66.254.848,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	52.991.552,00	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	52.991.552,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	44.050.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	44.050.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakian Seragam, Listrik dll)	4.875.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.100.000,00	PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
	1.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.633.000,00</b>	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.103.000,00	PAD
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	7.103.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.800.000,00	PAD
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
	1.2.92	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	3.880.000,00	PAD
	1.2.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
	1.2.92	5.3. Belanja Modal	3.100.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.750.000,00	ADD
	1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.549.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.290.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.358.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.358.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	901.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	901.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>87.878.622,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.120.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6.782.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.782.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.324.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.324.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	5.116.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.116.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.295.022,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.022,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.228.500,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.228.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.174.100,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.174.100,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.305.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.305.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	520.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	38.880.100,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.880.100,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.067.500,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.067.500,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	5.065.900,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.900,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.192.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.192.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.116.192.024,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>40.864.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakaian dll)	37.654.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.654.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>113.560.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsia, Insentif)	85.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.680.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.880.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.880.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>744.747.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	266.195.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	264.165.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	111.645.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	110.485.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	283.505.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	281.115.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Misk Desa **)	83.402.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	82.242.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>217.231.024,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	149.160.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.160.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	68.071.024,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.071.024,00	
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>51.128.000,00</b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>4.450.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.450.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.381.000,00</b>	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.536.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.536.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	7.845.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.845.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>34.298.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	3.570.000,00	PAO
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	16.550.000,00	DOS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
3.4.95		Operasional LPMO dan/atau LPMO	4.380.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
3.4.96	-	Operasional PKK	9.798.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.798.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>19.442.250,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>18.488.250,00</b>	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.660.500,00	DOS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.991.250,00	DOS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.991.250,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	4.358.500,00	DOS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.358.500,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	3.458.000,00	DOS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.458.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>32.461.800,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.128.000,00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.128.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.753.000,00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.753.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	4.065.500,00	DOS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.065.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.190.500,00	DOS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.500,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	4.378.000,00	DOS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.378.000,00	
4.4.97		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	4.190.500,00	DOS
4.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.500,00	
4.4.95		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDR) dan perlindungan anak	4.378.000,00	DOS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.378.000,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	4.378.000,00	DOS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.378.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>26.280.800,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.503.000,00	DOS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.503.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	23.757.500,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.757.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.328.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Perdes)	1.328.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.328.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.924.000,00	
4.7.04	-	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.924.000,00	DDS
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.924.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</b>	<b>2.402.300,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	2.402.300,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	2.402.300,00	PAD, PBK
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	2.402.300,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.265.672.096,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>16.893.304,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.106.696,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(16.893.304,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

